



**P E N E T A P A N**

**Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Gpr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**SODIK** : Tempat Lahir Kediri, Tanggal lahir 11 Desember 1987, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Solotopeng RT.003 RW.003 Desa Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Agustus 2020 , dibawah Register perkara Nomor : 220/Pdt.P/2020/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Oka Safaati Maulidiyana pada tanggal 05 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Nomor : 0411/019/IX/2013 tanggal 05 September 2013;
2. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri terjadi kesalahan penulisan namaanak ke-1 (satu)Pemohon dalam Akte Kelahiran anak ke-1 (satu)Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **MUAFI NABIL ATHAYA** sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-18082014-0124 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **MU'AFI NABIL ATHAYA**;
3. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak ke-1 (satu) Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak ke-1 (satu)Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon dari **MUAFI NABIL ATHAYA** menjadi **MU'AFI NABIL ATHAYA**;



4. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan tahun lahir anak ke-1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak ke-1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-18082014-0124 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Kediri pada tanggal 18 Agustus 2014 dari **MUAFI NABIL ATHAYA** menjadi **MU'AFI NABIL ATHAYA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan tahun lahir anak ke-1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk NIK :3506221112870002, Atas nama SODIK, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Atas nama MUAFI NABIL ATHAYA diterbitkan tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3506222712130009, Atas nama Kepala Keluarga SODIK tertanggal 28-11-2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 0411/019/IX/2013 tanggal 5 September 2013, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor 470/525/418.81.01/2020 dari Kepala Desa Banyakan, diterbitkan tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Persetujuan Pergantian nama anak dari Istri Pemohon atas nama OKTA SAFFATI MAULIDIYANA tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 3506221112870002, Atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODIK, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506222712130009, Atas nama Kepala Keluarga SODIK tertanggal 28-11-2017 ( bukti P-3) ;

2. Bahwa nama Anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3506-LU-18082014-0124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri bertanggal 18 Agustus 2014 adalah **MUAFI NABIL ATHAYA** ( bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon.bahwa nama Anak ke-1 (satu) Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-18082014-0124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri bertanggal 18 Agustus 2014 tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/tertulis dan terbaca **MUAFI NABIL ATHAYA** dirubah/ diganti dan terbaca menjadi **MU'AFI NABIL ATHAYA**;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari **MUAFI NABIL ATHAYA** menjadi **MU'AFI NABIL ATHAYA** karena saat pemohon mendaftarkan dan mencatatkan kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi kesalahan pencantuman nama Pemohon.
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-18082014-0124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 18 Agustus 2014 (bukti P-2) diganti/ dirubah dari sebelumnya tercantum nama **MUAFI NABIL ATHAYA** menjadi **MU'AFI NABIL ATHAYA** dengan maksud supaya dokumen milik anak Pemohon tersebut dapat mempergunakan nama **MU'AFI NABIL ATHAYA** guna mempermudah dalam mengurus surat-menyerurat dan guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari ;  
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ; Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHPP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Anak Pertama Pemohon yang tercantum dalam **Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-18082014-0124**, tertanggal 18 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, nama semula Anak pertama Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca **MUAFI NABIL ATHAYA** dilakukan perubahan/ diganti nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca **MU'AFI NABIL ATHAYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon/ orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 September 2020, oleh EVAN SETIAWAN DESE, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 19 Agustus 2020, Nomor :220/Pdt.P/2020/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RUMIYATI .S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m**

**RUMIYATI.S.H,**

**EVAN SETIAWAN DESE, SH.**

Biaya - biaya :

- Biaya PNB

Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 106.000,00</u>

(seratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)